

PENGELOLAAN – PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 11, LD 2023/NO. 11, LL SETDA KOTA BEKASI : 61 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK: - Penyelenggaraan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang cerdas, demokratis, serta bertanggung jawab. Dalam rangka akses atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan perlu di bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; Pengelolaan Pendidikan Oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang Didirikan Masyarakat; Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Atau Program Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan Formal; ; Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal; Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh; Pendidikan Layanan Khusus; Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Kewajiban Peserta Didik dan Pembinaan Kepada Peserta Didik; Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan; Peran Serta Masyarakat; dan Pengawasan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.